

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa, karenanya mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan ibu hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya. Anak sebagai golongan rentan terhadap permasalahan sangat memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya.

Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak dan kewajiban sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun

anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan masyarakat bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.¹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. “Arief Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.² Adapun hak dan kewajiban anak menurut sidang umum PBB pada tanggal 20 november 1959 yang telah mengesahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memeberikan yang terbaik untuk anak-anak . deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak,yaitu:

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-hak sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarsi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknyatanpa membedakan

¹Solehudin, Jurnal Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), 2013, hal. 5

²DR. Maidin Gultom, SH., M.Hum., perlindungan hukum terhadap anak : dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, refika aditama, bandung, 2006, hal. 33

suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkah sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupaun pada keluarganya.

- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum sarana lain, agar menjadikannya mampu mengembangkan diri secara fisik, kewajiban, moral, spritual, dan kemasyarakatan dalam situasi sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepeintinagan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- 3) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- 5) Anak cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialisnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.

- 6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus di besarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar teatap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia 5 tahun tidak dibenarkan terpisah dai ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berkewajiban memeberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mamapu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memeberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
- 7) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus memepunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan

pendidikan, masyarakat, pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- 8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh dipekerjakan sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidiknya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuhnya, jiwa, dan akhlaknya.
- 10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.³

Namun Pada hakikatnya di Indonesia Pekerja anak dari tahun ke tahun cenderung masih dalam jumlah yang tinggi. Kondisi ini patut diwaspadai mengingat perampasan hak anak untuk dapat berekspresi dan bermain sesuai usianya merupakan

³ ibid, hal.45-46

pelanggaran hak asasi yang tidak bisa ditolerir hal ini mungkin karena sesuatupermasalahan yang melatar belakangi anak tersebut bekerja.

Pekerja anak meliputi semua anak yang bekerja pada jenis pekerjaan yang,oleh karena hakikat dari pekerjaan tersebut atau oleh karena kondisi-kondisi yang menyertai atau melekat pada pekerjaan tersebut ketika pekerjaan tersebut dilakukan, membahayakan anak, melukai anak (secara jasmani, emosi dan atau seksual), mengeksploitasi anak, atau membuat anak tidak mengenyam pendidikan. Sedang dalam undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang disebut pekerja anak adalah Anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁴

Pekerja anak pada umumnya harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar hak-hak dari pekerja anak terpenuhi. Tetapi banyak oknum-oknum pengusaha yang mempekerjakan anak, sekarang banyak yang tidak memenuhi persyaratan yang telah tercantum dalam undang-undang yang berlaku sehingga banyak resiko yang akan timbul dari pekerja anak yang bekerja. Perbuatan oknum-oknum pengusaha ini banyak terjadi di daerah dan di kota-kota besar tidak terkecuali di Provinsi Gorontalo.

⁴ Undang-undang No.13 tahun 2003

Di Provinsi Gorontalo banyak para oknum pengusaha yang memanfaatkan anak untuk melakukan suatu pekerjaan melebihi batas waktu mereka bekerja yang sudah ditetapkan dalam undang-undang ketenagakerjaan, pasal 71 ayat 2 huruf b di jelaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat : waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari.⁵Tetapi dalam kejadian sehari-hari seperti yang sering kita lihat atau jumpai bersama di pasar, di pinggir jalan maupun di pabrik banyak pekerja anak yang melakukan pekerjaan dari pagi hari sampai sore hari bahkan ada anak yang bekerja sampai malam hari. Oleh karenanya pemerintah harus lebih memperhatikan para pekerja anak terutama dinas Tenaga kerja dan transmigrasi untuk melindungi pekerja anak karena dalam undang-undang No 21 tahun 2003 huruf A dijelaskan bahwa fungsi pengawasan harus menjamin penegakan hukum mengenai kondisi kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan, kesejahteraan, tenaga kerja anak serta orang muda dan masalah-masalah yang terkait.⁶ Agar supaya para pekerja anak di Provinsi Gorontalo bisa terlindungi dan bisa bekerja sesuai jam yang di tetapkan di undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

⁵ Undang-undang ketenagakerjaan No.13 tahun 2003

⁶ Undang Nomor 21 tahun tahun 2003

Adapun pekerja anak khususnya di Provinsi Gorontalo, dari data yang di temukan peneliti di lapangan jumlah pekerja anak berjumlah 39, orang karena dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Syahrul bahwa Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tidak memiliki data pekerja anak.⁷ Melihat kondisi pekerja anak di Provinsi Gorontalo seharusnya pekerja anak tersebut bekerja sesuai undang-undang no 13 tahun 2003, namun pada kenyataannya peneliti melihat dalam lapangan masih banyak oknum-oknum pengusaha baik itu di pertokoan, tempat cucian mobil dan di pasar yang mempekerjakan anak tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, oleh karena itu pengawasandinas Tenaga kerja dan transmigrasi seharusnya melakukan perlindungan terhadap pekerja anak agar para pekerja anak dapat bekerja sesuai undang-undang no 13 tahun 2003.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menuangkanya dalam penelitian dengan judul **"Pengawasan Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Dalam Penegakan Pasal 3 Huruf A Undang-Undang No 21 Tahun 2003 Mengenai Pekerja Anak"**

⁷Wawancara dengan bapak Syahrul S.Sos tanggal 15-04-2015

1.2 Rumusan masalah

- 1) Bagaimana upaya Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Dalam Penegakan Pasal 3 Huruf A Undang-Undang No 21 Tahun 2003?
- 2) Apa saja kendala-kendala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja anak?

1.3 Tujuan

- 1) Untuk mengetahui upaya Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Dalam Penegakan Pasal 3 Huruf A Undang-Undang No 21 Tahun 2003.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja anak.

1.4 Manfaat penelitian

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum ketenagakerjaan terkait dengan pengawasan dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam penegakan Pasal 3 Huruf A Undang-Undang No 21 Tahun 2003 mengenai pekerja anak.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam pengambilan keputusan bila nantinya menghadapi kasus yang serupa